

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 119 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN DAN  
PENGELOLAAN DATA DESA CENTER  
PROVINSI JAWA TIMUR

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN DATA DESA CENTER  
PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu mendasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data primer yang telah tersedia di Desa selain Data Profil Desa dalam aplikasi [www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id), masih memerlukan banyak data yang belum terekam di desa, seperti data perencanaan desa, aset desa, BUMDes, data PKK, Lembaga Adat, KPM dst. Perencanaan pembangunan Desa memerlukan banyak data terkini untuk menghindari bias perencanaan pembangunan Desa. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang didalamnya APBDesa secara periodik.

Pemerintahan di atasnya seperti Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Kementerian juga berkepentingan terhadap data Desa untuk melaksanakan analisa dan kebijakan dalam program/kegiatan pembinaan percepatan pembangunan Desa.

Untuk memantau dan membina Pemerintahan Desa secara luas, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Kementerian sangat memerlukan analisa data yang terkini, untuk itu perlu dibangun *Database* Desa di Jawa Timur secara online, yaitu Data Desa Center.

Konten Data Desa Center secara series dan berkesinambungan menjadi pusat penyimpanan data Desa diseluruh Jawa Timur, 7.724 Desa antara lain terdiri :(1) data perencanaan Desa (APBDes), (2) data Potensi Desa (SDM, SDA dan Sarpras Desa), (3) data Kelembagaan Desa (data Kades, Perangkat Desa, RT/RW dan BPD), (4) data Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Kartar dan Posyandu), (5) data Lembaga Adat, (6) data KPM, (7) data BUMDes, (8) data Aset Desa dan (9) data lainnya.

Dalam rangka penyediaan informasi/data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta sebagai rujukan perencanaan pembangunan Desa, selain Data Profil Desa yang terkini-*terupdate*, sebagai bahan pengawasan dan pembinaan pemerintahan Desa diperlukan data pokok dan analisa yang komprehensif, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 86. Pemerintah Provinsi harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan Desa, maka diperlukan instrument data-data sebagaimana diatas, maka disusunlah Aplikasi Data Desa Center.

Aplikasi Data Desa Center merupakan himpunan Data yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa sebagai rujukan perencanaan Desa, Kecamatan untuk pengendalian dan verifikasi APBDes diwilayahnya, Kabupaten/Kota guna analisa dan pemetaan Program/Kegiatan OPD Kabupaten/Kota, Provinsi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan untuk analisa keseimbangan pertumbuhan antar daerah dan kementerian guna pengembangan wilayah antar provinsi.

Data Desa Center merupakan aplikasi berbasis website yang akan menjadi Pusat Data Desa berada dibawah pengelolaan dan pembinaan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, yang dapat digunakan sebagai data instrumen pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan,yang dapat diakses pada alamat [www.datadesacenter.dmpd.jatimprov.go.id](http://www.datadesacenter.dmpd.jatimprov.go.id).

## B. Maksud Tujuan Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center

Pengelolaan Data Desa Center dimaksudkan untuk :

(1) Menyiapkan Data Primer Desa-Desa di Jawa Timur untuk pengambilan kebijakan pembangunan desa berbasis potensi desa;

(2) Analisa kebijakan

- (2) Analisa kebijakan dan penganggaran pembangunan Desa, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- (3) Memberikan dukungan fasilitasi bantuan keuangan, bantuan teknis maupun bantuan pendampingan;
- (4) Penataan administrasi pemerintahan dan pendataan aset desa.
- (5) Meningkatkan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan desa.

### C. Sasaran Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center

Sasaran pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center di Jawa Timur adalah seluruh Desa, sejumlah 7.724 Desa pada 602 Kecamatan di 29 Kabupaten dan 1 Kota Batu.

### D. Prinsip Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center

#### 1. Partisipatif

Pembinaan dan pengelolaan aplikasi Data Desa Center dilaksanakan fungsi berjenjang, mulai dari mengupload/entry data dari Desa, verifikasi oleh Kecamatan dan monitoring oleh Kabupaten/Kota serta Provinsi. Hal ini bagi Desa berguna untuk mengamankan data perencanaan tahunannya, bagi Kecamatan berguna untuk pengendalian, bagi Kabupaten/Kota bermanfaat untuk mengarahkan pembinaan dan provinsi dapat analisa dan monitoring kecenderungan pembangunan Desa.

Pemerintah Provinsi bertugas menjalankan pengamanan data base, monitoring akses dan pengembangan aplikasi.

#### 2. Transparan dan Akuntabel

Dalam Aplikasi Data Desa Center termuat data Perencanaan Desa, Potensi Desa, dan seterusnya merupakan perwujudan transparansi sebagai informasi pemerintah (go.id) terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 3. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Pembinaan Pendataan Data Desa Center berkelanjutan setiap tahunnya, sehingga dapat tersusun data series tahunan dan dapat digunakan sebagai arsip, rujukan kebijakan sekaligus data publikasi.

### E. Ruang Lingkup Pembinaan

## E. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup Pembinaan antara lain :

### 1. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Provinsi

- Pembinaan Kabupaten/ Kota dalam : (1) Penyusunan peraturan yang mengatur Desa, (2) Pemberian alokasi dana Desa, (3) Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan, (4) Manajemen pemerintah desa, (5) Percepatan pembangunan Desa melalui BK, pendampingan dan bantuan teknis, (6) Penataan wilayah Desa dan BUM Desa serta (7) Kerjasama antar Desa;
- Penyimpanan data/database perencanaan, publikasi dan administrasi Desa di Jawa Timur;
- Rakor/ Sosialisasi/ Work Shop/ Bimtek/ Pelatihan;
- Inovasi Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi DATA DESA CENTER;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pendataan DATA DESA CENTER di Kabupaten dan Desa.

### 2. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

- Menyusun pedoman : (1) penyusunan penugasan urusan Kab/Kota yang dilaksanakan Desa, (2) penyusunan perencanaan pembangunan Desa, (3) penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, (4) penetapan alokasi dana perimbangan untuk Desa dan (5) pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
- Melakukan : (1) fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa, (2) evaluasi dan pengawasan Perdes, (3) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, (4) percepatan pembangunan perdesaan melalui BK, pendampingan dan bantuan teknis dan (5) peningkatan kapasitas BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa;
- Memberikan : (1) penghargaan atas prestasi Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan, dan (2) sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peng-*entry*-an dan *update* data/*database* perencanaan, publikasi dan administrasi Desa di Jawa Timur;
- Rakor/ Sosialisasi/ *Work Shop*/ Bimtek/ Pelatihan;

- Memberikan masukan Pengembangan Aplikasi DATA DESA CENTER;
- *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan DATA DESA CENTER di wilayah Kabupaten/Kota.

### 3. Pembinaan dan Pengendalian oleh Camat

- Fasilitasi : (1) Perdes dan Perkades, (2) administrasi tata pemerintahan Desa, (3) pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa, (4) pelaksanaan pemilihan Kades, (5) pelaksanaan tugas dan fungsi Kades, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan (6) sinkronisasi perencanaan pembangunan Desa, (7) trantib, batas Desa dan kerjasama antar Desa serta kerjasama pihak ketiga, dan (8) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Koordinasi : (1) pendampingan Desa, dan (2) pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- Peng-*entry*-an dan *update* Data perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan Desa;
- Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan;
- Fasilitasi Desa dalam Upload dan verifikasi data melalui Aplikasi DATA DESA CENTER;
- *Monitoring* dan verifikasi data dalam DATA DESA CENTER;

## F. Penganggaran

1. Anggaran Pengembangan Aplikasi DATA DESA CENTER bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek/ input data/ Pelatihan Aplikasi DATA DESA CENTER di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Pemerintah Desa memberikan dukungan Tenaga Operator Desa dan Sarana prasarana Teknologi Informasi.

## G. Hasil Yang Diharapkan dalam Pembinaan

Hasil yang diharapkan dari pembinaan DATA DESA CENTER, antara lain :

1. Terbangunnya *database Desa* dalam DATA DESA CENTER di Jawa Timur;

2. Terbangunnya

2. Terbangunnya sinergi pembinaan pemerintah Desa antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, khususnya bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Tersusunnya bahan Pembinaan, monitoring dan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam rangka mendorong percepatan kemandirian desa.

## BAB II

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### A. Pembinaan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat tentang peran dan tugas kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaan peran dan tugasnya tersebut dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah.

##### 1. Pembinaan Provinsi

Undang-Undang tentang Desa Pasal 114 mengatur pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mencakup:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;

i. melakukan

- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Pada point (d) di atas, pembinaan manajemen pemerintahan Desa tersebut diimplementasikan dalam Sistem Aplikasi Data Desa Center sebagaimana dalam Pedoman ini. Adapun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membina manajemen pemerintahan Desa antara lain :

(1) Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi merupakan upaya penyebarluasan informasi Kegiatan pembinaan Sistem Aplikasi Data Desa Center kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota, dan *stakeholders* lainnya. Pembahasan komitmen pengembangan dan pendayagunaan Sistem Aplikasi Data Desa Center di Kabupaten/Kota, khususnya untuk Desa yang belum entri dan mengupdate data yang *comprehensif*, *valid* dan terkini pada *Website* [www.datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id](http://www.datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id);

(2) Fasilitasi Pelatihan bagi Pelatih Kabupaten

Bimtek/Sosialisasi Kabupaten/Kota merupakan *transfer knowledge* dan keterampilan langkah-langkah pengisian dan pendayagunaan Sistem Aplikasi Data Desa Center.

(3) Penyelenggaraan TOT bagi Operator Kecamatan

Bimtek/Sosialisasi Kecamatan merupakan *transfer knowledge* pengetahuan dan keterampilan langkah-langkah pengisian dan pendayagunaan Sistem Aplikasi Data Desa Center.

(4) Supervisi Pendataan Data Desa Center

Supervisi dilaksanakan sebagai langkah pembinaan Sistem Aplikasi Data Desa Center di kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa.

(5) Pendampingan

(5) Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Sistem Aplikasi Data Desa Center berbasis Website, dalam bentuk bimbingan teknis/Pelatihan (*Entry/Upload* data, *Pemutakhiran/Update*, *Cetak Data*, *Publikasi* dll).

2. Pembinaan Kabupaten/Kota

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Undang-undang Desa dalam Pasal 112 yang meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

m. melakukan

- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan Kabupaten/Kota melakukan Pelatihan entry data pada Sistem Aplikasi Data Desa Center untuk operator Kecamatan maupun Desa, sebagaimana huruf (c) pasal 112 Undang-Undang Desa tersebut.

### 3. Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 154 menyebutkan bahwa :

- a. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- b. Pembinaan dan pengawasan melalui:
  - (1) fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
  - (2) fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - (3) fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - (4) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - (5) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
  - (6) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  - (7) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  - (8) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - (9) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa;
  - (10) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- (11) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (12) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- (13) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- (14) fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- (15) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- (16) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (17) koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- (18) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pembinaan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud angka (13) adalah melakukan verifikasi dan validasi data entry yang dilakukan oleh Desa.


## B. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang tertuang dalam Pedoman ini. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, meliputi:

- a. Pemberian pedoman dan standart dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelatihan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
- c. Pemantauan kegiatan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/menganalisa perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

## C. Rencana Kerja

### C. Rencana Kerja Pembinaan Data Desa Center Provinsi Jawa Timur



Gambar 2.1 Rencana Kerja Pembinaan Data Desa Center Provinsi Jawa Timur


### BAB III

#### LANGKAH TEKNIS APLIKASI DATA DESA CENTER

##### A. Persyaratan Teknis Aplikasi

Pengelola Website	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Bidang	:	Bina Pemerintahan Desa
Server	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
Develop Program	:	28 Februari 2018
Bahasa Pemrograman	:	PHP dengan <i>Framework Yii</i>
Data Base	:	MSQL
Alamat Website	:	<a href="http://www.datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id">www.datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id</a>

##### B. Anatomi System Data Desa Center



Gambar 3.1 Anatom System

Sumber Data dari Data Desa Center bersumber dari data yang telah diinputkan oleh Desa dari berbagai Aplikasi yang sudah digunakan. Aplikasi Data Desa Center menjembatani aplikasi-aplikasi yang telah digunakan oleh Desa dan dikumpulkan serta diintegrasikan menjadi sebuah pusat database yang dimiliki oleh provinsi Jawa Timur. Dengan tersajinya pusat database yang terintegrasi akan memudahkan dilakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan Desa.

### C. Keamanan Data

Aplikasi Sistem Pendataan Perencanaan Pembangunan Desa merupakan pusat data yang terintegrasi berbasis Web yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun sehingga dibutuhkan system keamanan yang kuat guna melindungi data dari pihak pihak yang tidak bertanggungjawab. Guna mengamankan data dari aplikasi ini maka *system* dirancang dengan menggunakan Level Pengguna yang bertingkat berdasarkan atas kebutuhan dan kewenangan dari masing masing pengguna.

Sistem dibangun menggunakan *platform* pemrograman berbasis Web menggunakan php dengan *framework* Yii dimana *framework* ini bisa diandalkan untuk :

#### 1. Mencegah *Cross Site Scripting (XSS)*

*Cross-site scripting* atau penaskahan silang antar situs (XSS) terjadi saat aplikasi web mengumpulkan data berbahaya dari pengguna. Yii menyertakan produk HTML Purifier dan menyediakan komponen berguna bagi pengembang bernama CHtml Purifier yang melapisi HTML Purifier. Komponen ini mampu menghapus semua kode berbahaya dengan *audit* mendalam, aman namun memiliki list yang diperbolehkan dan memastikan konten yang disaring sesuai standar.

#### 2. Mencegah Permintaan Pemalsuan Situs-Silang (CSRF)

Serangan *Cross-Site Request Forgery (CSRF)* atau Penjagaan Pemalsuan Permintaan Situs-silang terjadi saat situs web berbahaya menyebabkan browser web pengguna untuk melakukan aksi yang tidak diinginkan pada situs aman. Yii mengimplementasikan skema penjagaan CSRF untuk membantu mengalahkan serangan berbasis-POST. Ia didasarkan pada penyimpanan nilai acak di dalam cookie dan membandingkan nilai ini dengan nilai yang dikirimkan via permintaan POST.

#### 3. Mencegah Serangan terhadap *Cookies*

Yii mengimplementasikan skema validasi *cookie* yang mencegah serangan perubahan terhadap *cookie*. Sebenarnya, ia melakukan pemeriksaan HMAC atas nilai *cookie* jika validasi *cookie* dihidupkan. Selain itu infrastruktur jaringan terdapat *firewall* di masing masing server dimana *Firewall* merupakan suatu mekanisme atau sistem yang diterapkan baik terhadap suatu sistem pada jaringan, *software*, atau

*hardware* itu sendiri dengan tujuan melindungi (membatasi, menyaring, dan menolak) suatu kegiatan pada jaringan yang sifatnya pribadi dengan jaringan luar yang tidak pada ruang lingkungannya. Fungsi dari *firewall* pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan
2. Melakukan autentikasi terhadap akses
3. Melindungi sumber daya dalam jaringan privat
4. Mencatat semua kejadian, dan melaporkan kepada *administrator*

#### D. Struktur Pengguna

No	Tingkat Pengguna	Lingkungan Kerja	Kode Registrasi	Previlège	Jumlah Pengguna
1	Desa	Desa yang bersangkutan	Angka 10 Digit	Read, write, add, delete and modify ( <i>Full Acces</i> )	7.724
2	Kecamatan	Kecamatan yang bersangkutan dan Desa yang ada di dalamnya	Angka 7 Digit	<i>Read Only</i> dan Rekapitulasi Kecamatan	602
3	Kabupaten dan Kota	Kabupaten dan Kota yang bersangkutan dan Kecamatan, Desayang ada di dalamnya	Angka 4 Digit	<i>Read Only</i> dan Rekapitulasi Kabupaten/Kota	29 Kab 1 Kota
4	Provinsi	Provinsi yang bersangkutan dan Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa yang ada di dalamnya	Angka 2 Digit	<i>Read Only</i> dan Rekapitulasi Kabupaten, Kecamatan	1
5	Admin System (Tim SP3D)	Seluruh Kabupaten dan Kota	Admin	<i>Full Access</i>	1

#### E. Memulai Aplikasi Data Desa Center

##### a. Masuk pada Aplikasi (Masuk/*login*)

Aplikasi ini merupakan system informasi yang berbasis Web sehingga untuk mengakses membutuhkan koneksi internet. Alamat untuk mengakses aplikasi Data Desa Center ini adalah <http://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id>.

Setelah menuliskan

Setelah menuliskan alamat aplikasi pada bar alamat peramban web, maka *system* akan merespon dengan menampilkan halaman beranda seperti terlihat pada gambar di bawah.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR

*Jer Basuki Mawa Beye*

JAWA TIMUR

LOGIN

SELAMAT DATANG

**DATA DESA CENTER**

Jawa Timur  
**SMART** Province  
Government

Data Desa Center adalah himpunan data Desa di Jawa Timur (7.724 Desa, 602 Kec, 29 Kab dan 1 Kota Batu), yang berisi folder data : (1) Data Perencanaan Desa/APBDes, (2) Data Potensi Desa, (3) Data Lembaga Desa, (4) Data Lembaga Kemasyarakatan Desa, (5) Data Posyandu, (6) Data Lembaga Adat Desa, (7) Data BUMDes, (8) Data KPM Desa, (9) Data Aset Desa, dan lainnya. Data Desa Center sebagai aplikasi penghimpunan data desa guna pengamanan data untuk transparansi dan akuntabilitas percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur.

2018   Semua   Semua   Semua

Proses

**492.838 M**  
Perencanaan Pendapatan

**479.525 M**  
Perencanaan Pembelanjaan

**5.752 M**  
Perencanaan Pembiayaan

**331**  
Desa Sudah Entri

APBDesa Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Show 10 entries   Search:

Kabupaten	Pendapatan	Belanja
KABUPATEN BANGKALAN-MDR	1.308.728.272,00	1.350.085.456,00
KABUPATEN BLITAR	18.445.727.931,00	17.410.492.499,00
KABUPATEN BOJONEGORO	200.511.703.202,64	188.835.902.868,04
KABUPATEN BONDOWOSO	7.147.211.150,00	7.267.464.788,47
KABUPATEN GRESIK	5.498.445.800,00	5.680.131.749,88
KABUPATEN JEMBER	10.864.211.658,00	10.882.022.748,00
KABUPATEN JOMBANG	3.481.525.953,00	3.418.313.162,85
KABUPATEN KEDIRI	4.524.597.662,00	4.551.309.747,00
KABUPATEN LAMONGAN	0,00	0,00
KABUPATEN LUMAJANG	16.369.148.595,00	16.622.150.113,55


Kabupaten   Pendapatan   Belanja

Showing 1 to 10 of 26 entries   Previous 1 2 3 Next

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR  
Jl. AHMAD YANI NO. 152C Telp. (031) 8292591  
Surabaya Jawa Timur  
Copyright © 2018 Data Desa Center

Gambar 3.2 Tampilan Awal Aplikasi Data Desa Center

Otentifikasi pengguna merupakan syarat untuk masuk kedalam aplikasi Data Desa Center ini dan merupakan bagian dari keamanan dasar bagi sebuah system informasi berbasis web.



Gambar 3.3 Menu Otentifikasi Pengguna Data Desa Center


Jika sistem telah melakukan otentifikasi dan kode yang dimasukan telah terverifikasi maka sistem akan masuk ke pada halaman Data Desa Center namun apabila kode registrasi dan kata sandi yang dimasukan tidak terverifikasi oleh aplikasi Data Desa Center maka akan ditolak untuk masuk pada aplikasi Data Desa Center seperti terlihat pada gambar 3.4.



Gambar 3.4 Kode Registrasi dan Kata Sandi tidak terverifikasi


Data Desa Center Apabila kode registrasi dan kata sandi yang di masukan telah terverifikasi maka pengguna akan dibawa masuk kedalam aplikasi Data Desa Center untuk pengguna tingkat desa.

Gambar 3.5



Gambar 3.5 Tampilan awal login tingkat desa


Setelah tampil seperti pada gambar 4 klik tombol dashboard untuk mengakses modul modul pada aplikasi Data Desa Center seperti pada gambar 3.6.



Gambar 3.6 Tampilan *Dashboard* Login Tingkat Desa

b. Sinkronisasi Siskeudes terhadap Data Desa Center


Untuk melakukan proses sinkronisasi data pada aplikasi Data Desa Center dengan aplikasi SISKEUDES dari BPKP adalah dengan memasukkan kode SISKEUDES pada aplikasi Data Desa Center. Masuk ke Sub Modul APBDes pilih kode desa seperti pada gambar 3.7.



Gambar. 3.7 Memasukan kode desa pada Data Desa Center

Masukan kode desa pada aplikasi Data Desa Center tekan tombol update untuk melakukan proses sinkronisasi. Setelah berhasil memasukkan kode siskeudes pada aplikasi Data Desa Center langkah selanjutnya adalah mengupload file database mde aplikasi SISKEUDES tekan tombol upload.


Tekan tombol  untuk memilih file MDE dari aplikasi SISKEUDES yang selanjutnya akan tampil seperti gambar 3.8.



Gambar 3.8 Upload data base MDE

Klik tombol browse  untuk memilih file selanjutnya pilih file sesuai dengan file yang akan anda upload selanjutnya pilihlah tahun sesuai dengan file yang diupload kemudian klik tombol setuju,  setelah yakin bahwa file dan tahun yang dipiih sudah benar upload file dengan menekan tombol  setelah berhasil akan muncul file seperti gambar 3.9.


Klik tombol pada action (Tombol Panah) untuk mengirim file MDE untuk masuk pada data base aplikasi Data Desa Center. Selanjutnya klik tombol mata pada kolom action untuk melakukan proses kalkulasiSetelah berhasil akan nampak seperti gambar 3.9.



Gambar 3.9 Hasil Upload MDE ke aplikasi SP3D


c. Hasil Upload Siskeudes pada Aplikasi Data Desa Center.

Setelah proses kalkulasi berhasil dilakukan kita bisa melihat hasil proses konversi pada sub menu laporan APBDes isikan tahun yang dimasukan klik tombol Filter maka akan tampil seperti gambar 3.10.




Gambar 3.10 Laporan Hasil konversi SISKEUDES ke Data Desa Center

Klik tombol 3 titik (...) tuntuk mengganti pendapatan, belanja dan penerimaan dan pengeluaran seperti gambar 3.11



Gambar 3.11 Mengganti Jenis data laporan APBDes

Laporan APBDes juga bisa digrafikan berdasarkan perencanaan pendapatan dan belanja seperti pada gambar 3.12.



Gambar 3.12 Laporan Grafik APBDes

#### F. Jenis Data dan Kaidah

Data yang ada pada Aplikasi Data Desa Center berasal dari data yang diinputkan oleh Desa pada Aplikasi Siskeudes. Data yang diupload adalah database dari aplikasi Siskeudes yang menggunakan Microsoft Access. Database yang diupload pada Server Aplikasi Data Desa Center di konversi kedalam Database MySQL yang akan dipublikasikan.

#### G. Fitur Sistem

Aplikasi Data Desa Center mempunyai fitur yang dapat digunakan sebagai laboratorium pusat kajian akademis masalah-masalah sosial, ekonomi Desa serta sumber data bagi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang digunakan untuk perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang berbasis pada pusat data perencanaan pembangunan Desa. Sistem mampu menyajikan :

##### 1. Data Perencanaan Keuangan Desa

Secara akumulasi dapat tersaji data dari dana Desa secara keseluruhan dan diklasifikasikan atas : Pendapatan, Pembelajaan dan Pemberdayaan.

##### 2. Melihat data yang telah di upload Desa gunapusat kajian akademis masalah-masalah sosial, ekonomi Desa sesuai dengan struktur pengguna.

3. Sumber data Perencanaan Keuangan Desa sesuai dengan struktur pengguna
4. Sumber data Tingkat Potensi Desa sesuai dengan struktur pengguna
5. Sumber data Tingkat Perkembangan. Desa sesuai dengan struktur pengguna
6. Manajemen Password Pengguna pada struktur pengguna di tingkat Provinsi.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa ini ditetapkan sebagai acuan dan arah implementasi pengelolaan Aplikasi Data Desa Center.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO